

Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum

Islam

Parid Sidik

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
faridshidiq81@gmail.com

ABSTRACT

Islam as a complete religion cannot be separated from some of the rules in it, or better known as Shari'a. With this Shari'a, a law appears that regulates the pattern of human life. Responding to problems in society must be based on a dynamic approach and each of them is capable and there is no reason to abandon these problems and practice through a normative approach. The emergence of a normative approach is the result of the thoughts of Muslim scholars and scholars to develop scientific treasures in responding to legal issues that are in the midst of society. Because the world is growing rapidly with various problems and causing problems in social life. Then comes a normative approach to be used as a basis in answering questions of Islamic law. This research is descriptive in nature, namely research that presents various literature and then is developed and analyzed and then draws conclusions. The results of this study are that the normative approach in research contributes in the form of: a). examines Islamic law in a structured manner, b). has a strong foundation c). Normative approaches in scientific disciplines are part of Normative-theologic and integration-interconnections in their studies.

Keywords: Normative, Islamic Law, Integration-Interconnection.

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang paripurna, tidak lepas dari beberapa aturan-aturan yang ada di dalamnya, atau yang lebih dikenal dengan syariat. Dengan syariat inilah kemudian muncul sebuah hukum yang mengatur pola hidup manusia. Menjawab persoalan di tengah masyarakat harus didasari dengan pendekatan yang bersifat dinamis dan masing-masing dari mereka sudah mampu serta tidak ada alasan untuk meninggalkan persoalan tersebut dan prakteknya melalui pendekatan normatif. Munculnya pendekatan normative merupakan hasil pemikiran para ulama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan khazanah keilmuan dalam merespon persoalan hukum yang berada ditengah masyarakat. Karena dunia semakin pesat dengan berbagai problematika dan menimbulkan persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian hadirilah sebuah pendekatan normative untuk dijadikan landasan dalam menjawab persoalan hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan dari berbagai literatur lalu dikembangkan dan dianalisis lalu menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Pendekatan normative dalam penelitian memberikan kontribusi berupa: a). meneliti hukum Islam secara terstruktur, b). mempunyai landasan yang kuat c). pendekatan Normatif dalam disiplin keilmuan bagian dari Normatif-teologis dan integrasi-interkoneksi dalam pengkajiannya.

Kata Kunci: Normatif, Hukum Islam, Integrasi-Interkoneksi.

Pendahuluan

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* mengatur berbagai urusan kehidupan dari lingkup terkecil sampai lingkup yang lebih luas dan berpedoman kepada sumber utama yaitu al-qur'an. Oleh sebab itu dalam praktiknya Islam mengatur tatanan kehidupan manusia seperti halnya dalam aspek sosial, hukum sampai mengatur persoalan di tengah-tengah masyarakat dalam memecahkan permasalahan melalui pendekatan normatif.

Dalam memahami agama Islam, agar mendapatkan suatu pemahaman yang komprehensif perlu dilakukan suatu pendekatan untuk memecahkan persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat dan pendekatan normative ini merupakan solusi bagi metodologi dalam penelitian hukum Islam. Dalam hal ini, pendekatan normative menjadi salah satu pendekatan yang banyak dilakukan oleh ulama-ulama dan cendikiawan muslim dalam mengkaji hukum Islam.

Mengkaji agama Islam dari sudut pandang normative bersifat dogmatis, yaitu memandang agama Islam sebagai kebenaran absolut serta melakukan ajaran agama sebagai ajaran dasae dan orsinil. Pendekatan normative menjadikan agama beserta teks keagamaannya sebagai kebenaran yang qath'I atau mutlak tanpa perlu penalaran dari manusia. Oleh karena itu, pendekatan normatif yaitu memahami Islam beserta semua ajarannya yang terkandung dalam nash al-Qur'an.

Beberapa kajian yang penulis telaah berkenaan dengan adanya pendekatan normative dalam pengkajian hukum Islam ditinjau dari sudut pandang lain seperti: artikel oleh Mohsi tentang pendekatan normative dalam studi hukum Islam bahwasanya melalui pendekatan normative bahwa Islam dalam mengatur kehidupan manusia yaitu terstruktur, rasionalitas, terbatas dan relative sesuai dengan perkembangan zaman.¹ Artikel oleh H Aswan tentang

¹ Mohsi, *Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam*, Asasi: Jurnal of Islamic family Law. Vol.1 No.1 Oktober 2020, hlm. 23.

Studi Islam dengan pendekatan normatif dalam pendekatan ini dalam tradisi Islam melakukan pengembangan dalam keilmuan-keilmuan dalam agama dan sering disebut dengan *al-ulum al-naqliyah* yang mana landasannya bersumber dari al-Qur'an dan hadist.²

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitis yakni penelitian yang menunjukkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif, jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*) secara sistematis. Kepustakaan ini merupakan serangkaian usaha penulis dalam mengumpulkan data dari berbagai literatur yang sangat erat kaitannya dengan suatu pendekatan normatif sebagai metodologi penelitian hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Pendekatan Normatif dan Urgensinya

Pendekatan atau paradigma merupakan sebuah cara pandang yang digunakan dalam mempelajari dan sebagai metodologi dalam penelitian termasuk salah satunya penelitian hukum Islam. Dalam pengkajian hukum Islam belakangan ini muncul paradigma yang beragam, paradigma atau pendekatan-pendekatan tersebut berjalan beriringan saling melengkapi dalam keilmuan sebagai solusi yang ditawarkan dalam memecahkan persoalan hukum Islam. Normatif sebagai bagian dari pendekatan pengkajian agama, berarti memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari tuhan yang didalamnya belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran manusia.³

Pendekatan normatif merupakan pendekatan legal-formal, yaitu pendekatan yang masih bersifat kaku, rigid, muluk, berkaitan dengan halal-haram, dan boleh-tidaknya suatu perkara. Pendekatan normatif mencakup

² H. Aswan, Studi Islam Dalam Pendekatan Normatif, Tarbiyah Islamiyah, Vol 3. No 1 2013, hlm. 2.

³ Andi Eka Putra, Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial Ekonomi, Al-Adyan, Vol. 12 No. 2 (Juni-Desember, 2017), hlm. 211.

seluruh pendekatan yang dipakai pada keilmuan klasik, seperti ahli ushul Fiqh (*Ushuliyyīn*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*Mufasssirīn*) dan ahli hadis (*muhaddisīn*) karena dalam pengkajiannya berhubungan dengan aspek legal-formal serta mengkaji ajaran Islam langsung dari sumber-sumbernya.⁴

Dengan kata lain, seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqh (*Ushuliyyīn*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*Mufasssirīn*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif. Pendekatan normatif ketika memecahkan ataupun menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di masyarakat merujuk pada nash-nash yang ada.

Menurut Charles J. Adams terdapat 2 pendekatan dalam studi Islam. Pertama yaitu pendekatan normatif yang dipengaruhi oleh komitmen keagamaan sang peneliti (muslim). Pendekatan normatif biasanya memiliki motif penyebaran agama (*proselytizing*). Kedua yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif biasanya lebih bersifat netral dan objektif. Pendekatan deskriptif lebih condong pada pemenuhan kebutuhan intelektual (*intellectual curiosity*).⁵

Adapun kaitanya dengan pendekatan normative ada asumsi dasar penerapannya dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Islam sebagai wahyu
- b. Islam sebagai doktrin
- c. Islam sebagai way of life (pandangan hidup)

⁴ Andi Eka Putra, Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi. *Al-Adyan Vol 12, No. 2.2017*, 210.

⁵ Muhammad Toif Chasani, "Pendekatan-Pendekatan dalam Studi Islam", *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi keagamaan Humaniora*, Vol. 9, No. 1 (April 2022) : 42.

Berbicara tentang normatif, erat kaitannya dengan historis. Dua pendekatan ini merupakan pokok dalam pengkajian metodologi penelitian hukum Islam, namun sering dianggap bertolak belakang. Normativitas termasuk aturan yang baku, termasuk dalam nash dan keilmuan yang meliputinya, sedangkan historisitas adalah bagaimana dogmatik itu bisa muncul. Perbedaan paradigma ini sering menimbulkan kesenjangan dan saling klaim kebenaran. Pada akhirnya, pendekatan normatif tentu memiliki ranahnya sendiri, begitupun pendekatan historis. Semua pendekatan yang ada, memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memahami Islam dengan baik.

Karaktersistik Pendekatan Normatif

Menurut Amin Abdullah, pendekatan normatif sangat dengan dengan aspek teologi. Pendekatan normatif ini memiliki karakteristik yaitu kecenderungan untuk mengutamakan loyalitas, komitmen dan dedikasi terhadap kelompok sendiri.⁶ Dalam hal ini, berarti umat Islam memiliki penghayatan yang begitu kental kepada ajaran-ajaran teologi yang diyakini kebenarannya, mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan menggunakan bahasa yang bersifat subjektif yakni bahasa sebagai pelaku bukan sebagai pengamat.

Islam normatif identik menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berawal dari meyakini dengan mutlak bahwa keyakinan yang dianutnya adalah yang paling benar ajarannya karena berasal dari Tuhan. Bermula dari keyakinan, selanjutnya dilengkapi dengan adanya nash serta dalil-dalil dan argumentasi.⁷ Dengan begitu tidak perlu adanya pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai keraguan atau butuhnya validasi terhadap kebenarannya.

Pendekatan normatif menjadikan seorang muslim memiliki sikap militan dalam bergama, yakni berpegang teguh terhadap agama yang diyakini atas

⁶ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 14

⁷ Arif Shaifudin, "Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif", *El-Wasathiyah*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2017): hlm. 7.

kebenarannya. Seseorang akan memiliki sikap fanatis terhadap agama yang dianutnya. Serta membuat agama yang dianut menjadi sederhana dan lebih mudah diamalkan serta tidak menghilangkan kesakralan agama itu sendiri.⁸ Karakteristik pendekatan normatif juga tercermin umat Islam berusaha melakukan proyek Arabisasi dalam sebuah organisasi Islam di seluruh dunia. Dalam pandangan mereka, pemahaman Islam otentik adalah Islam yang dicontohkan oleh para *salafussholih* dan pemahaman yang tidak bercampur dengan warna dan budaya lokal.⁹ Dalam artian banyak hal yang dipaksakan sesuai dengan nash al-qur'an atau hadis tanpa mempertimbangkan jalan yang lebih mudah dan relevan untuk umat Islam.

Contoh Aplikatif Pendekatan Normatif

Islam merupakan agama yang kompleks dalam mengatur segala sesuatu. Pemahaman Islam dengan pendekatan normatif beimplikasi pada pola pemikiran umat Islam yang absolut. Sejalan dengan itu, pemikiran semacam ini memandang bahwa ajaran Islam seluruhnya adalah taufiqy, sehingga unsur wahyu (naql) lebih diutamakan daripada interpretasi akal (aqli).¹⁰ Sebab kaitannya dengan nash, akan banyak sekali contoh baik yang bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia dalam ranah kemasyarakatan maupun tidak. Dengan karakter pendekatan normatif yang cenderung memiliki penghayatan yang dalam dalam aspek teologis, dalam hal ini aspek *ta'abbudy* (ibadah) lebih dikedepankan daripada *ta'aqquli* (akal), serta yang *qath'i* (pasti) juga lebih diutamakan daripada *dzanni* (samar).

Dalam memahami nash al-qur'an menggunakan pendekatan normatif, banyak teori-teori yang telah digunakan oleh ahli fikih, tafsir, hadis, dan *ushul*

⁸ Muhammad. Fauzil Adhim, Nela Syarah Vrikati, "Studi Islam dalam Kacamata Normatif dan Historis", *Al- Mundziq* Vol. 8, No. 3 (September-Desember 2020): hlm. 445.

⁹ M. Fauzil Adhim, Nela Syarah Vrikati, "Studi Islam dalam Kacamata Normatif dan Historis", 444.

¹⁰ Toni Pransiska, "Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas agama di Indonesia", *Turats : Jurnal Penelitian dan Pengabdian* Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2017) : hlm.83.

fikih, diantaranya adalah teori teologis filosofis, yaitu pendekatan dalam memahami Islam dengan cara menafsirkan secara logis filosofis yaitu mencari nilai-nilai objektif diantara subjektifitas Al-Qur'an. Teori lain adalah normatif-sosiologis atau sosio-teologis, sebagaimana yang ditawarkan Asghar Ali Engerineer dan Tahir al-Haddad, yakni dalam memahami nash ada pemisahan antara nash normatif dengan nash sosiologis. Nash normatif adalah nash yang tidak tergantung pada konteks. Sementara nash sosiologis adalah nash yang dalam pemahamannya harus disesuaikan dengan konteks, waktu, tempat, dan konteks lainnya.¹¹

Salah satu contoh aplikatif pendekatan normatif dalam kehidupan sehari-sehari adalah padaperintah Allah kepada orang tua untuk mengajarkan serta memerintahkan anak untuk shalat. Menurut Quraish-Shihab, dalam tafsirnya; *Al-Mishbah*, dijelaskan bahwa shalat bisa membentenginya dari kekejian dan kemungkaran, maka anjurkan pula orang lain berlaku serupa. Karena itu, perintahkan secara baik-baik siapa pun yang mampu diajak mengerjakan *ma'ruf* dan cegah mereka dari kemungkaran. Memang akan banyak tantangan dan rintangan dalam melaksanakan tuntunan Allah, karena itu tabah dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sesungguhnya yang demikian itu yang sangat tinggi kedudukannya dan jauh tingkatnya dalam kebaikan yakni shalat, *amr ma'ruf* dan *nahi munkar*, dan kesabaran.¹²

Adanya perintah shalat dalam Al-qur'an, kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam keluarga menunjukkan dimensi normatif yang dilakukan oleh seorang muslim. Berawal dari teks nash Al-Qur'an, beserta penjelasan-penjelasan pelengkap dari tafsir dan hadis, kemudian

¹¹ Muhammad fauzil 'Adzim, Nela Syarah Vrikati, "Studi Islam dalam Kacamata Normatif-Historis, hlm. 445.

¹² Euis Nur Fuadah dan Yumidiana Tya N., "Perintah Shalat pada Anak Perspektif Surat Luqman ayat 17: Telaah Pendekatan Normatif dan Filolog" *Jurnal Kependidikan*, Vol. 8, No. 1 (Mei 2020) : hlm. 6.

memunculkan hukum wajibnya orang tua mengajarkan dan memerintahkan anak untuk melaksanakan shalat sesuai syariat Islam.

Kritik Terhadap Pendekatan Normatif

Dimensi normatif agama Islam yang menjadi sasaran studi hendaknya dipahami dalam makna luasnya, bukan makna sempitnya, sehingga cakupan maknanya bukan hanya sebatas menunjuk pada ajaran yang secara eksplisit (tegas dan detail) terkandung dalam nash wahyu Tuhan, melainkan juga menunjuk segala kreasi-interpretasi (pemikiran) ulama' terhadap nash wahyu (al-Qur'an dan as-Sunnah) itu sebagaimana yang tergelar dalam karya-karya ulama' seperti ilmu hadis, tafsir, fiqh, teologi atau ilmu kalam, sufisme dan sebagainya, yang tidak jarang kemudian oleh pihak-pihak tertentu memang dianggapnya sebagai ajaran baku dari Tuhan.

Agama secara metafisis memang absolut tetapi dalam konteks sosiologis agama sebagai budaya dan peradaban bersifat relatif. Atas dasar ini maka mengklaim kebenaran dan absolusitas agama dan tradisi madzhabnya di luar penganutnya secara ekstrim dapat merusak tatanan hubungan sosial antar umat beragama.¹³ Memandang Islam dengan pendekatan normatif tanpa diimbangi dengan pendekatan lain berpotensi menjadikan manusia menjadi ekstrim dalam beragama. Padahal tatanan kehuman manusia bukan hanya perihal manusia dengan Tuhannya, melainkan dengan sesama manusia lainnya.

Ajaran Islam yang condong pada wahyu beserta interpretasinya, menjadi cenderung pada ajaran yang doktriner. Amin Abdullah mengatakan bahwa pada hal ini, membawa umat Islam pada pola pikir deduktif tekstualistik-skriptualistik. Pola pikir semacam ini membawa suatu kelompok menjadi

¹³ Syamsul Bakri, "Pendekatan-pendekatan dalam *Islamic Studies*", *Dinika*, vol. 12, no. 1 (Januari-Juni, 2014), hlm. 8

kurang tajam dalam memandang sesuatu secara luas, utamanya fenomena alam dan kemasyarakatan yang selalu berubah dan berkembang setiap waktu.²¹ Kesadaran akan adanya dimensi atau pendekatan lain sangat dibutuhkan untuk menunjang kestabilan dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam kehidupan sosial.

Pembicaraan tentang Islam menggunakan pendekatan normatif pun perlu diperhatikan situasi dan konteks pembicaraannya. Karena sensitifitas dalam beragama belakangan ini sangat tinggi sehingga jika penerapan pendekatan normatif digaungkan pada orang yang tidak pada bidangnya, belum tentu bisa menerima dan dikhawatirkan menjadi kacau pemahaman agamanya.

Pendekatan normatif cenderung tekstual, sehingga apa yang mereka baca berusaha dengan sunngguh-sungguh diamalkan, bahkan termasuk melibatkan amalan-amalan yang tergolong budaya di tempat turunnya nash. Hal ini tentu menuai pro dan kontra sebab Islam sudah menjadi agama global dan masuk pada tempat-tempat dengan kebudayaan yang beragam.

Pendekatan normatif bukanlah suatu tanda bahwa Islam merupakan agama yang kuno, adanya pendekatan normatif sudah seharusnya diimbangi dengan pendekatan yang lain agar semua umat Islam bisa memahami agamanya dengan baik, tanpa mengagungkan kecenderungan pada salah satu pendekatan pengkajian Islam. Hal ini sejalan dengan visi integrasi-interkoneksi yang disuarakan oleh prof. Amin Abdullah, yang berimpas pada terwujudnya Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Problematika Kontemporer sebagai Metodologi Penelitian Dalam Pendekatan Normatif

Agama Islam berisi tentang ajaran-ajaran, nilai-nilai, dan dogma-dogma yang mengatur banyak sisi manusia, baik vertikal kepada Allah maupun horizontal kepada sesama manusia. Terdapat dua tema penting dalam studi

Islam dengan pendekatan normatif ini, yaitu :

- a. Wilayah teks asli Islam (*the original text of Islam*). yaitu berkaitan dengan al-qur'an dan sunnah nabi yang otentik¹⁴
- b. Ragam pemikiran Islam dalam rangka menafsirkan nash, baik al-qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad, SAW. Hal ini dikenal juga dengan ijtihad, karena banyak sekali nash yang bersifat global tanpa adanya penjelasan yang rinci untuk menjabarkan lebih lanjut.

Pendekatan normatif agaknya tidak begitu menemukan kendala ketika digunakan dalam melihat dimensi qath'i dalam Islam, sebagaimana contoh tentang perintah orang tua untuk mengajarkan dan memerintahkan anaknya untuk menjalankan shalat. Pendekatan normatif biasanya baru menemui persoalan ketika dihadapkan pada realita ibadah atau kegiatan umat Islam yang tidak tertulis dalam nash Al-Qur'an ataupun hadist.

Namun, bentuk ibadah, kegiatan atau amalan tersebut diakui dan dilaksanakan oleh kelompok umat Islam secara luas. Contohnya adalah kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tradisi dan dijalankan turun-temurun oleh umat Islam seperti pembacaan tahlil, *slametan*, dan seperti contoh yang telah penulis paparkan sebelumnya, yaitu tentang maulid nabi.

Jika berkaitan dengan masalah kehidupan manusia yang terus menerus berkembang, cukup dilematis untuk mengkaji hal tersebut dengan pendekatan normatif, sebab akan berujung pada pro-kontra kegiatan tersebut termasuk ajaran Islam atau tidak. Sebagai bagian dari diskursus akademik, pengkajian Islam normatif terkait kegiatan seperti maulid dan lain-lain, hendaknya disikapi dengan menggunakan pendekatan lain atau kolaborasi pendekatan sehingga menemukan pemahaman yang lebih proporsional dan tidak berbuntut pada klaim kebenaran sepihak.

Kajian Terdahulu Dengan Pendekatan Normatif

¹⁴ Toni Pransiska, "Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama, 81

Terkait pembahasan Islam dilihat dengan menggunakan pendekatan normatif, terdapat beberapa kajian terdahulu yang penulis temukan. Berikut adalah karya-karya yang relevan dengan pembahasan ini:

- a. Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia.

Karya ini ditulis oleh Toni Pransiska dan dipublikasikan dalam jurnal *Turats: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* volume 5, Nomor 1, Januari – Juni 2017. Karya ini mengulas tentang salah satu pendekatan dalam studi Islam, yaitu pendekatan normatif. Dalam penelitian ini dipaparkan dengan baik definisi, pola pikir, implikasi serta terdapat kritik dari penulis untuk pendekatan normatif. Namun dalam penelitian ini tidak terdapat contoh gamblang tentang pendekatan normatif, khususnya terkait kehidupan sosial. Terdapat ketidak seimbangan ketika telah memaparkan kritik namun tidak memberikan contoh nyata sesuai dengan kritik yang telah dipaparkan.

- b. Perintah Shalat pada Anak Perspektif Surat Luqman Ayat 17 (Telaah Pendekatan Normatif dan Filologi).

Karya ini ditulis oleh Euis Nur Fu'adah dan Yumidiana Tya Nugraheni dan dipublikasikan dalam *Jurnal Kependidikan* volume 8, Nomor 1, pada Mei 2020. Fokus kajian pada jurnal ini

adalah tentang Qs. Luqman ayat 17 yang kemudian diulas dengan menggunakan pendekatan normatif. Paparan yang disampaikan cukup lengkap dan jelas, mulai dari penjelasan tentang normatif, penafsiran ayatnya serta hadis pendukung. Namun pada sub bab implementasi terhadap kehidupan sehari-hari, kurang diberikan penjelasan yang detail dan rinci terkait implementasi ayat tersebut dalam keluarga. Misalnya tentang apa yang harus orang tua lakukan untuk membimbing dan memerintah anak untuk melaksanakan shalat, serta bentuk peringatan seperti apa yang boleh orang tua lakukan kepada anak ketika anak tidak melaksanakan shalat.

Kesimpulan

Pendekatan normatif dalam pengkajian Hukum Islam berarti memandang agama Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan; yang di dalamnya belum terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran manusia. Dalam memahami Islam menggunakan pendekatan normatif berarti menjadikan nash baik Al-Qur'an maupun hadis menjadi sumber primer dan patokan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Singkatnya, pendekatan normatif adalah pendekatan yang condong ke arah tekstual,

Dalam mengkaji agama Islam, pendekatan normatif bersifat dogmatis, yaitu memandang agama Islam sebagai kebenaran yang absolut, serta meletakkan ajaran agama sebagai ajaran dasar dan orisinal.

Memahami Islam dengan pendekatan normatif sudah banyak dilakukan dicontohkan oleh para ulama, seperti halnya ahli fikih, ahli tafsir, dan ahli hadis. Namun, dewasa ini, pendekatan normatif dianggap tidak relevan dengan zaman karena dianggap rigid dan kaku. Oleh sebab itu, dalam pengkajian Islam diperlukan pendekatan yang paling cocok agar menciptakan iklim Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2011). *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakri, S. (Januari-Juni 2014). Pendekatan-pendekatan dalam islamic Studies. *Dinika*, Vol. 12, No. 1, 8.
- Chuzaimah Batubara, I. H. (2018). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PANAMEDIA GROUP.
- Muhammad Fauzil Adhim, n. S. (september-Desember 2020). Studi Islam dalam Kacamata Normatif dan Historis. *Al-Mundziq*, Vol. 8, No. 3, 444.
- N., E. N. (mei 2020). perintah Shalat pada Anak Perpektif Surat Luqman ayat 17: telaah pendekatan Normatif dan Filologi. *Jurnal Kependidikan*, Vol. 8, No. 1, 6.
- Neneng Nur Hasanah, A. H. (2018). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Pransiska, T. (2017). Menakar Pendekatan Teologis-Normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia. *Turats : Jurnal Penelitian dan Pengabdian* Vol. 5, No. 1, 80.
- Putra, A. E. (2017). Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial- Ekonimi. *Al-Adyan* Vol 12, No. 2., 210.
- Shaifudin, A. (Juni 2017). Memaknai Ilam dengan Pendekatan Normatif. *El-Wasathiya*, Vol. 5, No. 1, 7.
- Zuhriyah, L. F. (2020). *Metode dan Pendekatan Islam dalam Studi Islam: Pembacaan atas Pemikiran Charles J. Adam*. ISLAMICA